



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERAWATI, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Curug Jaya I No. 44 A, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, serta untuk dan atas nama serta kepentingan kedua anaknya yang masih dibawah umur dan dibawah perwaliannya, masing-masing bernama Billy Kurniawan, umur 13 Tahun dan Neyla Adelia, Umur 9 Tahun, sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZULFAHMI HARAHAH, S.H., M.H., MUHAMMAD ARDHI HUZAIFAH, S.H., DAN SYAHRI MUDA SIREGAR, S.H.**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum **FACHRI HARAHAH & PARTNERS**, yang beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

Lawan:

KURNIAH WAHYUNI, dahulu beralamat di Jalan Siaga No. 56 RT. 019, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamat barunya, sebagai **Tergugat I**;

HAMID GUNAWAN, S.H., bertalamat di Jalan KH. Agus Salim II No. 42, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

PUTRI RENGGANIS, Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Balakang. RT.002 RW.007. No, 18 Kelurahan Sindanglaya. Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dalam kedudukan selaku Ahli Waris dari Pewaris Alm. Muslim Manan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat II adalah Para Ahli waris dari Pewaris Alm. Muslim Manan Bin Abdul Manan yang berdasarkan Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Negeri Balikpapan No. 450/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 30 Nopember 2020 telah dinyatakan sebagai Para Ahli Waris dari Pewaris Muslim Manan Bin Abdul Manan. (Bukti P- 1);
2. Bahwa Penggugat I adalah wali dari Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan anak kandung Penggugat yang masih dibawah umur berdasarkan Surat Penetapan Perwalian No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 16 Februari 2022 dari Pengadilan Negeri Balikpapan (Bukti P- 2);
3. Bahwa Tergugat adalah Ex (mantan) istri dari Pewaris Alm. Muslim Manan. Yang telah bercerai berdasarkan GUGATAN CERAI yang diajukan Tergugat terhadap Pewaris Alm. Muslim Manan dan telah di PUTUS CERAI oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 31 Oktober 2019, berdassarkan AKTA CERAI No. 1483/AC/2019/PA.Bpp tanggal 18 Nopember 2019. (Bukti P- 3);
4. Bahwa setelah bercerai Pewaris Alm. Muslim Manan telah membagi harta bersamanya kepada Tergugat yaitu dengan memberikan 7 (tujuh) asset harta milik Pewaris Alm. Muslim Manan kepada Tergugat dan keseluruhannya telah dibalik nama ke atas namaTergugat (Kurniah Wahyuni). Dan Pewaris Alm. Muslim Manan berpesan terakhir kalinya kepada Tergugat JIKA TIDAK PUAS atas pembagian harta bersama yang ada. Tergugat dapat menggugat Pewaris Alm. Muslim Manan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana Tergugat MENGGUGAT CERAI Pewaris Muslim Manan sebelumnya;
5. Bahwa akan tetapi Tergugat TIDAK MELAKSANAKAN SARAN dan PESAN Pewaris Alm. Muslim Manan tersebut di atas. Namun sebaliknya Tergugat yang mengetahui kondisi kesehatan Pewaris Alm. Muslim yang

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



menderita Sakit Stroke justru telah merancang dan membuat 2 (dua) surat “Kesepakatan atau Perjanjian” yang tidak berlandaskan hukum, yaitu :

5.1. “Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019”, yang dibuat Tergugat setelah 2 (dua) bulan BERCERAI dan HARTA BERSAMA sudah dibagi oleh Pewaris Alm. Muslim Manan. (Bukti P- 4);

5.2. “Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020” yang dibuat Tergugat setelah 3 (tiga) bulan BERCERAI dan HARTA BERSAMA SUDAH DIBAGI Pewaris Alm. Muslim Manan. Dan di daftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat I Notaris di Balikpapan, untuk di legalisasi (waarkmeekig); (Bukti P- 5);

6. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui maksud dan tujuan dari dibuatnya kedua surat kesepakatan/perjanjian tersebut oleh Tergugat. Namun setelah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2020 barulah Pengugat menyadarinya bahwa **“Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019”** dan **“Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020”** dibuat oleh Tergugat adalah dalam rangka agar Tergugat dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Pewaris Alm. Muslim Manan sehingga berhak untuk mendapatkan bagian dari Harta warisan Peninggalan Pewaris Muslim Manan;

7. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan **“Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019”** dan **“Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020”** tersebut Tergugat telah mengajukan Surat Gugatan pada Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara No. 1349/Pdt.G/2021/PA.Bpp untuk dinyatakan sebagai ahli waris Pewaris Alm. Muslim Manan. Namun oleh karena Tergugat tidak mempunyai legal standing yang jelas atas gugatan Tergugat dimaksud, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Reg Perk. No. 1349/Pdt.G/2021/PA.Bpp pada tanggal 06 Oktober 2021 telah memutuskan dan menyatakan Gugatan Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvenkelijke verklaard*) (Bukti P – 5)

8. Bahwa tidak puas dengan hasil putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut diatas Tergugat tetap menggunakan dan memanfaatkan **“Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember**

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



2019” dan “**Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020**” tersebut sebagai sarana dan alasan Tergugat untuk menyatakan bahwa dirinya masih mempunyai hak atas bagian harta peninggalan Pewaris Alm. Muslim Manan. Dan berhak untuk menerima pembayaran uang sewa lahan tanah dan bangunan (Work Shop) milik Para Ahli Waris (*Para Pengugat dan Turut Tergugat II*) yang disewa PT. Power Train dan PT. Titan

9. Bahwa adapun tindakan Tergugat yang paling menyakitkan Penggugat terkait penggunaan dan pemanfaatan “**Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019**” dan “**Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020**” adalah di eskploitasinya anak Penggugat yang masih dibawah umur yang bernama Billy Kurniawan untuk menyewakan lahan tanah dan Bangunan milik Para Ahli Waris kepada pihak ketiga;

10. Bahwa mencermati uraian point 6 sampai dengan point 9 diatas tampak jelas maksud dan tujuan dibuatnya “**Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019**” dan “**Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020**” lillandasi adanya itikad tidak baik (buruk) dari Tergugat yang tanpa legal standing yang jelas ingin menyatakan dirinya sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan dari Pewaris Alm. Muslim Manan. Dan perbuatan Tergugat yang demikian dapat dikualikasi sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya keberadaan kedua kesepakatan atau perjanjian tersebut harus DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM dikarenakan:

11. Bahwa pembuatan “Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019” tersebut, telah BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN KEBIASAAN YANG BERLAKU, sehingga MELANGGAR ASAS KEPATUTAN dan ASAS KETERTIBAN UMUM, dikarenakan :

11.1. Bahwa Billy Kurniawan (*anak yang akan di asuh*) adalah ANAK KANDUNG Penggugat, yang lahir dari Rahim Penggugat, yang masih sehat jasmani dan rohani. Sehingga karenanya PIHAK atau ORANG yang paling BERHAK atau BERWENANG untuk MERAWAT dan MENGASUH Billy Kurniawan adalah Penggugat

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



selaku ibu kandungnya. Dan TIDAK ADA SATU-PUN KETETAPAN atau PUTUSAN PENGADILAN yang menyatakan Penggugat TIDAK LAYAK dan TIDAK BERHAK untuk merawat dan mengasuh anak kandungnya tersebut;

11.2. Bahwa Tergugat seharusnya melakukan upaya hukum yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dalam mengajukan “Hak Asuh” atas seorang anak yang masih dibawah umur. Yaitu melalui proses/prosedur “Permohonan” atau “Gugatan” pada Lembaga Peradilan yang berwenang dan TIDAK BOLEH atau TIDAK DIBENARKAN melalui proses/ prosedur pengikatan SURAT KESEPAKATAN saja

11.3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menepuh upaya hukum yang baik dan benar dalam memenuhi keinginannya “untuk menjadi seorang ibu asuh” dan hanya menggunakan “Surat Kesepakatan” saja, maka hal tersebut membuat “Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak” tanggal 26 Desember 2019 menjadi CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

11.4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menepuh upaya hukum yang baik dan benar dalam memenuhi keinginannya “untuk menjadi seorang ibu asuh”, maka hal tersebut sesungguhnya telah mengungkap fakta hukum sekaligus membuktikan tentang adanya ITIKAD BURUK Tergugat dari dibuatnya “Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak” tanggal 26 Desember 2019. Yaitu :

- Tergugat TIDAK SINGGUH-SINGGUH INGIN MENGASUH “Billy Kurniawan”. Dan hanya ingin memisahkan Penggugat dengan anak kandungnya
- Tergugat hanya ingin menjadikan Billy Kurniawan sebagai ALAT atau SARANA PENGAKUAN tentang MASIH ADANYA HUBUNGAN HUKUM antara Pewaris Alm. Muslim Manan dengan Tergugat SETELAH BERCERAI;
- Tergugat hanya ingin menjadikan Billy Kurniawan sebagai ALAT atau SARANA EKSPLOITASI” guna mendapatkan, menguasai dan menikmati harta milik Pewaris Muslim Manan;

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



12. Bahwa adapaun fakta hukum lainnya yang membuktikan tentang Itikad Buruk Tergugat dari dibuatnya “Surat Kesepakatan Pengasuhan Anak” tanggal 26 Desember 2019, dapat dilihat dan diketahui dari digunakannya surat kesepakatan tersebut sebagai alat/ sarana:

12.1. Tergugat untuk menolak menyerahkan pengasuhan Billy Kurniawan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

12.2. Tergugat untuk mengajarkan Billy Kurniawan bersikap TIDAK SOPAN dan BERKATA KASAR kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Dan Tergugat berpendapat bebas untuk mengasuh Billy Kurniawan dengan cara nya sendiri (Bukti P-6 dan P-7);

12.3. Tergugat untuk menagih uang pembayaran sewa dari asset (harta) milik Para Ahli Waris yang disewa PT. Power Train dan PT. Titan. Dengan dalih uang pembayaran sewa tersebut digunakan untuk kepentingan Billy Kurniawan. (Bukti P- 8);

12.4. Tergugat untuk menyuruh Billy Kurniawan menyewakan asset atau harta warisan milik Para Ahli Waris kepada Pihak Ketiga dengan menyatakan asset atau harta warisan tersebut adalah harta warisan milik Billy Kurniawan sendiri dan Billy Kurniaan berhak membuat kesepakatan dengan pihak ketiga. Padahal Tergugat mengetahui Billy Kurniawan masih dibawah umur dan Penggugat adalah wali sah dari Billy Kurniawan. (Bukti P – 9);

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas. Tampak jelas, bahwa Pembuatan Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Deseber 2019 dilandasi oleh dasar hukum yang tidak jelas, dibuat dengan adanya ITIKAD TIDAK BAIK (BURUK) dari Tergugat. yang BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM dan KEBIASAAN YANG BERLAKU, sehingga MELANGGAR ASAS KEPATUTAN dan ASAS KETERTIBAN UMUM,. Maka oleh karenanya Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 harus DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM;

14. Bahwa Demikian juga sama halnya dengan pembuatan “Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020” sebagaimana yang dijelaskan pada point 5.2 diatas. tersebut, senyatanya SANGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM DAN KEBIASAAN

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BERLAKU, sehingga MELANGGAR ASAS KEPATUTAN dan ASAS KETERTIBAN UMUM, dikarenakan :

14.1. Bahwa Tergugat TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM YANG BAIK dan BENAR dalam menyelesaikan sengketa/ perselisihan Pembagian Harta Bersama. Karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu SEHARUSNYA Tergugat MENGAJUKAN SURAT GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA melalui Pengadilan Agama yang berwenang BUKAN MEMBUAT PERJANJIAN BERSAMA setelah 3 bulan bercerai dengan Pewaris Alm. Muslim Manan ;

14.2. Bahwa perbuatan Tergugat yang mendaftarkan perjanjian tersebut kepada Turut Tergugat I untuk di legalisasi (*waarmerking*) tanpa diberi kesempatan Turut Tergugat I untuk memeriksa dan mempelajari isi dari perjanjian yang ada tersebut terlebih dahulu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya. Sehingga wajar apabila Turut Tergugat I tidak mengetahui kacaunya isi surat perjanjian dimaksud;

14.3. Bahwa "Isi Perjanjian" dimaksud PENUH DENGAN TIPU MUSLIHAT, REKAYASA, TIDAK BERIMBANG dan TIDAK ADIL, karena :

a. Kondisi kesehatan Pewaris Alm. Muslim Manan yang TIDAK SEHAT JASMANI-nya karena menderita "SAKIT STROKE". Namun dalam isi perjanjian dinyatakan "SEHAT JASMANI DAN ROHANI" sehingga terungkap fakta Perjanjian tersebut PENUH DENGAN REKAYASA dan TIPU MUSLIHAT sebagaimana dikutip :

"Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.... dst "

b. Judul surat perjanjian adalah "SURAT PERJANJIAN BERSAMA". Namun pada kalimat penutup berubah menjadi SURAT PERNYATAAN sebagaimana dikutip :

"Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani... dst"

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Sehingga hal ini membuat bingung bagi semua orang yang membacanya dan menjadi fakta hukum Perjanjian yang ada tersebut PENUH DENGAN REKAYASA dan TIPU MUASLIHAT;

c. Asset-asset atau harta bersama yang disebut angka II (*dua romawi*) dalam surat perjanjian (*yang sebagian besar atas nama Tergugat dengan kode KW*) adalah harta bersama yang TIDAK UNTUK DIJUAL. Tidak Berimbang dengan Asset-asset atau harta bersama yang disebut pada angka III (*tiga romawi*) surat perjanjian (*yang sebagian besar atas nama Alm. Muslim Manan dengan kode MM*) adalah harta bersama yang HARUS DIJUAL dan hasil Penjualan DIBAGI DUA dengan Tergugat; Sehingga hal ini membuat Perjanjian menjadi TIDAK BERIMBANG antara Hak dan Kewajiban Para Pihak yang membuat Perjanjian;

d. Perjanjian tersebut tidak memasuk anak Pewaris yang bernama Nayla Adelia. Sehingga karenanya Pewaris Alm. Muslim Manan TIDAK SEPAKAT, KEBERATAN serta MENOLAK Surat Perjanjian tersebut;

14.4. Bahwa adapun BENTUK PERLAWANAN atau PENOLAKAN dari Pewaris Alm. Muslim Manan atas pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Bersama tersebut. Maka pada tanggal 2 Februari 2020. Pewaris Alm. Muslim Manan (*guna melindungi hak dan kepentingan anak-anaknya dari kejahatan Tergugat*) membuat "Surat Wasiat" yang isinya bertentangan atau bertolak belakang dengan isi Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020, yaitu memberikan asset-asset atau harta miliknya kepada : (Bukti P -8)

I. PUTRI RENGGANIS Lahir tanggal 3 Juli 1986, dari Ibu Lieswantiny mendapat :

- Workshop Jl. Muawarman RT. No. Batakan Luas 970 SHM No 1306 IMB No. 33/KOMABA/DTK/BT/SP;
- Tanah Perkarangan Jl. Transad Kilo 8 SHM 307 Luas 2.300 M2;

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



II. BILLY KURNIAHWAN Lahir tanggal 07 Agustus 2010 dari ibu Herwati mendapat:

- Ruko Jl. Projakal RT 31 No Kel. Graha Indah Balikpapan SHM 6632 Luas 200 M2 + IMTN 300 M2;
- Galangan Kapal- Jl. Hasanuddin RT 05 No. 17 Kariangau – Bpp Barat SHM 325 Luas 17.530 M2 dan SHM 345 Luas 15.723 M2;

III. NAYLA ADELIA lahir 25 November 2014, dari ibu Herawati mendapat :

- Kantor-Jl Projakal RT.55 No.49 Kel Graha Indah-Balikpapan Utara SHM No.2609 Luas 1.404 M2. IMB No. 461/KOMABA/DTK/BU/BA.
- Rumah Tinggal- di Jl Siaga RT.19 No. 56 Kel Damai Balikpapan Kota SHM No.3692 Luas 414m2.

14.5. Bahwa terakhir ada fakta hukum yang tidak dapat lagi disangkal akan kebenarannya bahwa Tergugat TELAH MENJUAL secara diam-diam salah satu asset yang ada dalam Surat Perjanjian Bersama tersebut. Yaitu asset/harta yang terletak di Jl. Hasanuddin RT.05 seluas 5626 M2. Sehingga terbukti tentang adanya ITIKAD TIDAK BAIK Tergugat atas pembuatan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020;

15. Bahwa berdasarkan uraian point 14 diatas. Tampak jelas Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 adalah “Perjanjian” yang dibuat Tergugat dengan berlandaskan adanya ITIKAD TIDAK BAIK (BURUK) senyatanya telah MELANGGAR ASAS KEPATUTAN dan ASAS KETERTIBAN UMUM serta BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU terkait proses/prosedur mengenai perselisihan atau sengketa mengenai “Pembagian harta bersama” atau “harta gon-gini”. Maka oleh karenanya Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari yang telah di waarmedking Turut Tergugat I harus DIBATALKAN atau setidaknya dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

16. Bahwa selain itu juga apabila ditinjau dan sudut syarat sah nya suatu “perjanjian”. Pembuatan Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 tersebut sarat dengan pelanggaran Hukum dan bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Yaitu :

- Adanya Kata Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
- Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Suatu Perikatan
- Suatu Hal Tertentu;
- Suatu Sebab yang Halal.

17. Bahwa Pembuatan Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 senyatanya tidak memenuhi syarat tentang "Adanya Kata Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya", karena :

15.1. Sejak awal Pewaris Alm. Muslim Manan, terlebih lagi Pengugat KEBERETAN, TIDAK SEPAKAT serta MENOLAK atas pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat Tergugat, dengan alasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 6 sampai dengan point 11 diatas, diantaranya Billy Kurniawan masih memiliki IBU KANDUNG. Dan Tergugat seharusnya menempuh upaya hukum melalui LEMBAGA PERADILAN dalam menyelesaikan permasalahan "HAK ASUH" maupun dalam menyelesaikan permasalahan "SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA";

15.2. Bahwa adapun fakta lain jika Pewaris Alm. Muslim Manan TIDAK SEPAKAT atas pembuatan "Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak" "Surat Perjanjian Bersama" adalah dengan dibuatnya "Surat Wasiat" pada tanggal 2 Februari 2020 yang isinya bertentangan dengan isi surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020;

18. Bahwa selanjutnya Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 senyatanya tidak memenuhi syarat tentang "Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat Suatu Perikatan", karena :

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa kondisi kesehatan Jasmani (fisik) dan jiwa Pewaris Alm. Muslin Manan pada saat penantangan kedua kesepakatan/perjanjian tersebut dalam keadaan "Sakit Stroke";

b. Bahwa oleh kondisi Pewaris dalam keadaan sakit stroke. Maka Pewaris termasuk kelpmk rang sesuai dengan ketentuan pasal 433 KUHPerduta. Dan hal tersebut dibuktikan dari 2 (dua) bulan setelah penantangan Pewaris Alm. Muslim Manan Meninggal dunia;

19. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah mengungkapkan fakta-fakta bahwa Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 telah MELANGGAR SYARAT SUBYEKTIF sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerduta. Yaitu Perjanjian tersebut lahir karena adanya CACAT KEHENDAK (*wilsgebreke*), karena adanya PAKSAAN dan KETIDAK CAKAPAN PIHAK (*ombekwaamheid*) yang menantangani perjanjian tersebut. Oleh karenanya Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 harus DIBATALKAN dan dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 1446 sampai pasal 1456 KUHPerduta. Dan guna menghindari adanya kerugian dikemudian hari terhadap hak-hak individu dari para ahli waris yang ada akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus hal-hal berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum
 - Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



- Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020;
dengan segala akibat hukumnya
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Untuk Tunduk dan Patuh Pada Isi Putusan dalam perkara Ini;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, pihak Tergugat hadir **AULIA AZIZAH AHMA DIANA, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara Hukum dari Kantor **ANNA & LUBIS ASSOCIATES** - berkedudukan di Jalan Adil Makmur No 18 Rt 20 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2023, kemudian Tergugat mencabut kuasanya 1 Februari 2024 dan selanjutnya memberi kuasa kepada **ITA MA'RUF, S.AG., S.H., M.H., WAHYUDIN, S.H., IRNA DAMAYANTI, S.H., RANI MAYANGSARI, S.H.**, Advokat pada kantor **POSBAKUMADIN** Balikpapan, berkedudukan di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II walupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan tidak datang maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Munir Hamid, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena tidak mengikut sertakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan sebagai pihak Turut Tergugat, yang mengetahui proses hingga terjadinya Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 bahkan sebagai fasilitator tempat terlaksananya acara kesepakatan pengasuhan anak. Dengan tidak diikutsertakannya DP3AKB akan mengakibatkan pengawasan yang dilakukan DP3AKB dalam pengasuhan anak oleh Tergugat kepada Penggugat II menjadi terganggu, karena DP3AKB yang mengetahui alasan-alasan terjadinya pengasuhan anak.

2. Gugatan Penggugat *Obscur libel*

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Hal ini dapat dilihat dari isi gugatan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai keinginan Para Penggugat yang mana mengenai pengasuhan anak ataukah mengenai pembagian harta gono gini milik Tergugat yang termasuk dalam boedel warisan milik Para Penggugat.

oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk **dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hal-hal yang telah diuraikan Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap termuat, termasuk dan terurai kembali dalam bagian Pokok Perkara ini.



2. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT** pada bagian Pokok Perkara seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas dan jelas oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat dalam Posita poin (1) sampai dengan poin (4), Tergugat membenarkan.
4. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Para Penggugat dalam Pokok Perkara Poin (4) dan poin (5) dikarenakan Tergugat menerima dengan ikhlas pembagian harta gono gini yang dilakukan Tergugat dengan mantan suami Tergugat yang telah meninggal dunia. Pembagian harta gono gini dilakukan semasa hidupnya mantan suami Tergugat yang bersepakat dengan Tergugat yang mana dituangkan didalam Surat Perjanjian Bersama ditanda tangani dihadapan Notaris pada tanggal 20 Januari 2020.
5. Bahwa Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 yang mana dibuat dengan diketahui oleh Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan yang mana pelaksanaannya pun dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor 2 DP3AKB yang mana dalam berita acara tersebut merupakan hasil dari keputusan dan kemauan Penggugat II, yang mana hingga saat ini Penggugat II masih tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat. Sedangkan sebagaimana Posita Penggugat I Poin (2) yang mana Penggugat I baru mengajukan Surat Penetapan Perwalian di Pengadilan Agama Tanggal 16 Februari 2022.
6. Bahwa sebagaimana posita Penggugat I poin (6) dimana Penggugat I telah mengetahui adanya surat berita acara kesepakatan pengasuhan anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 dan saat Alm Muslim Manan yang merupakan suami Penggugat I/ mantan suami Tergugat dan ayah dari Penggugat II dan Penggugat III masih hidup. Yang mana apabila Penggugat I keberatan akan hal tersebut harusnya mengajukan keberatan dan pembatalan. Bahwa kedua surat tersebut bukan bertindak sebagai ahli waris dari Alm Muslim Manan (mantan suami Tergugat) melainkan surat pembagian harta gono gini. Yang mana sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Harta benda

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” sehingga pada saat pernikahan Tergugat dengan mantan suami berakhir sebagaimana Putusan Cerai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Pada Tanggal 31 Oktober 2019 dan Akta Cerai No. 1483/AC/2019/PA.BPP tanggal 18 November 2019 (sesuai dengan gugatan Penggugat dalam posita Poin (3) yang mana menerangkan bahwa pernikahan antara Tergugat dan mantan suami SAH menurut hukum sehingga seluruh harta yang diperoleh didalam pernikahan merupakan harta gono gini. Sehingga sungguh keliru apabila Penggugat I merasa Tergugat menguasai terhadap harta warisan dan merupakan kekeliruan yang nyata apabila Penggugat I menyatakan harta yang sudah disepakati sebagai harta gono gini antara Tergugat dengan almarhum mantan suami yang belum dibalik nama ke nama Tergugat menjadi Harta Peninggalan yang ditinggalkan sebagai boedel warisan oleh almarhum mantan suami Tergugat/almarhum suami Penggugat. Karena secara Hukum Tergugat mempunyai hak terhadap harta benda hasil gono gini yang telah disepakati untuk dilakukan pembagian, sebagaimana Surat perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani dihadapan Notaris.

7. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat dalam Pokok Pekara Poin (8) dikarenakan Penggugat I keliru dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran uang sewa lahan tanah dan bangunan (Work Shop) PT. Power Train dikarenakan lahan tersebut masih menjadi hak dari Tergugat sesuai dengan pembagian harta gono gini dengan mantan suami Tergugat. Namun dengan PT. Titan Tergugat menolak dinyatakan menerima pembayaran karena memang Tergugat tidak menerima uang sewa tersebut melainkan yang menerima adalah Turut Tergugat II dimana sebagai ahli waris Alm. Muslim Manan.

8. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat dalam Pokok Pekara Poin (9) dikarenakan Tergugat tidak ada melakukan eksploitasi anak untuk kepentingan Tergugat namun lahan itu disewakan atas keinginan Penggugat II yang mana uang sewanya pun untuk kepentingan Penggugat II yaitu untuk membayar biaya sekolah atau pendidikan dan biaya hidup dari Penggugat II yang mana Penggugat I selaku ibu kandung tidak ada memberikan biaya untuk pendidikan dan

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



untuk transportasi ke sekolah dan biaya sandang, pangan, papan (biaya hidup). Sehingga sudah sewajarnya sewa lahan tersebut dilakukan untuk membiayai Penggugat II selaku ahli waris dari almarhum ayah Penggugat II/ almarhum mantan suami Tergugat/almarhum suami Penggugat. Dan sewa menyewa tersebut telah berakhir di tahun 2023.

9. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat dalam Pokok Pekara Poin (10) dikarenakan Tergugat tidak ada menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum mantan suami Tergugat, namun dikarenakan harta gono gini milik Tergugat dijadikan boedel warisan oleh Penggugat dan berusaha menguasai hak milik tergugat, hanya dikarenakan harta gono gini tersebut belum ada balik nama dari nama almarhum mantan suami Tergugat kepada tergugat sehingga menghambat Tergugat untuk menguasai ataupun mengalihkan obyek harta gono gini sebagaimana surat perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 yang ditanda tangani di hadapan Notaris. sehingga sangatlah tidak sesuai sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum karena pembuatan surat tersebut dilakukan dengan adanya itikad baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

10. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat I dalam pokok perkara Poin (11.1) bahwa Penggugat II sudah dirawat diasuh oleh Tergugat semenjak bayi sebagai anak asuh yang dirawat selama perkawinan antara Tergugat dengan mantan suami Tergugat /ayah dari Penggugat II dan hingga saat ini Penggugat II tidak ingin pergi ataupun pindah rumah ke tempat Penggugat I. Sehingga walaupun sudah ada Surat Penetapan Perwalian, Penggugat I tidak juga menjemput Penggugat II bahkan saat ditanyakan kepada Penggugat II memilih tetap berada dalam Pengasuhan Tergugat.

11. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat I dalam pokok perkara Poin (11) dan Poin (12) dimana terlihat bahwa Penggugat I seperti seorang ibu yang sangat memaksakan ingin menguasai dan merawat Penggugat II dikarenakan harta warisan milik Penggugat II yang didapatkan dari ayahnya, tidak terlihat seperti seorang ibu yang ingin merawat anaknya dikarenakan kasih sayang ataupun perasaan rindu kepada anaknya.

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat I dimana Penggugat II bertindak tidak sopan dan berkata kasar, seorang anak tentu memiliki perasaan dan bisa membedakan mana yang tulus dan tidak dan mulai dari kecil Penggugat I tidak pernah membiayai ataupun mengurus Penggugat II.

12. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat I dalam Pokok Pekara Poin (13) dikarenakan hak asuh anak dibuat berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan ayah Penggugat II selama masih hidup. Sehingga berita acara kesepakatan pengasuhan anak tanggal 26 Desember 2019 berlandaskan Asas Kepatutan karena dari bayi Penggugat II sudah di rawat oleh Tergugat dan di biayai kebutuhan sandang, pangan, papan hingga biaya Pendidikan. Yang perlu dipertanyakan kemanakah Penggugat I yang mengaku sebagai seorang ibu yang setelah anak tersebut mendapatkan warisan baru hadir dan mengaku serta mendeklarasikan bahwa memiliki hak terhadap Penggugat II. disini terlihat jelas bahwa Penggugat I tidak memiliki itikad baik dan melanggar asas ketertiban umum. dan sebagaimana penelusuran Tergugat yang mana ditemukan bahwa Penggugat I pernah di rawat di RSKD Duren Sawit Jakarta Timur pada tahun 2020 dengan alasan dirawat yaitu mengamuk, marah-marah, membakar dokumen serta mengancam bunuh diri (yang akan dibuktikan di Pengadilan) dan pada tahun 2021 sebagaimana Surat Keterangan Dokter tertanggal 12 Maret 2021 oleh Dr. Monica dari Yayasan Pusat Pemulihan, Perawatan, Rehabilitasi Narkoba & Kejiwaan Getsemani Anugrah yang mana mendiagnosa Penggugat I mengalami Skizofrenia Paranoid + Insomnia. Sehingga sudah sepatutnya berita acara kesepakatan pengasuhan anak tanggal 26 Desember 2019 dinyatakan Sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum. Dikarenakan kondisi kesehatan jiwa Penggugat I pernah mengalami gangguan yang dikhawatirkan akan dapat membahayakan Penggugat II serta mengganggu mental Penggugat II selaku anak-anak.

13. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat dalam Pokok Pekara Poin (14.1) dikarenakan Penggugat I keliru mengenai pembagian harta bersama yang mana gugatan diajukan apabila terjadi perselisihan antara Tergugat dengan mantan suami namun hal ini kami telah bersepakat dan dibuat tanpa adanya paksaan dan disaksikan oleh

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Pejabat umum selaku Notaris yang melegalisasi perjanjian bersama tertanggal 20 Januari 2020. Bahwa perlu dipertegas lagi, Penggugat I adalah istri ketiga yang menikah setelah terjadinya perceraian antara Tergugat dengan mantan suami Tergugat, yang mana terjadinya pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum suami tanggal 06 Desember 2019 sehingga sekarang Penggugat I bertindak sebagai ahli waris namun perlu dipertegas warisan yang di dapatkan oleh Penggugat I hanya sebatas harta peninggalan atau hak dari pembagian harta gono gini bagian suami Penggugat I. sehingga tidak pantas Penggugat I mengklaim seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh almarhum suaminya sebagai boedel warisan karena Penggugat I baru hadir secara sah menurut hukum sebagai istri walaupun sebelumnya pernah menjadi selingkuhan dari almarhum suami Tergugat hingga memiliki anak sebagaimana Penggugat II dan Penggugat III namun secara hukum kedudukannya Penggugat I tersebut tidak memiliki harta hingga terjadinya pernikahan.

14. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat I dalam Pokok Pekara Poin (14.2). Bahwa terlihat dengan sangat jelas Penggugat I memiliki itikad tidak baik yang seolah ingin menguasai harta gono goni milik Tergugat, dengan membatalkan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dengan Almarhum mantan suami Tergugat, karena yang mengetahui mengenai harta gono gini yang didapatkan selama perkawinan adalah Tergugat dengan almarhum mantan suami Tergugat. Dan pembuatan Surat Perjanjian Bersama tersebut ditandatangani dihadapan Notaris sehingga Notaris yang menjamin mengenai kesehatan jasmani dan rohani dari almarhum mantan suami Tergugat. Dan secara hukum sakit stroke yang dialami mantan suami Tergugat, bukan berarti mantan suami Tergugat berada dalam pengampuan, yang mana mantan suami Tergugat masih mampu bertindak selaku subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum serta berwenang melakukan perbuatan hukum.

15. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat I dalam Pokok Pekara Poin (14.3). Bahwa Perlu dipertegas kembali Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 merupakan kesepakatan pembagian harta gono gini yang mana merupakan harta yang didapatkan

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



selama perkawinan, dan dalam pembagian harta gono gini anak tidak memiliki hak apapun terhadap harta orang tuanya, kecuali orang tua meninggal baru anak memiliki hak terhadap harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan dalam pembagian harta gono gini orang tua dapat memberikan hadiah atau hibah kepada anak. dan sebagaimana diketahui Nayla Adelia (Penggugat III) merupakan anak dari Penggugat I dan berada dalam kekuasaan Penggugat I sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat dan almarhum mantan suami memasukkannya dalam perjanjian tersebut. Dan perlu dipertegas, bahwa kelahiran Penggugat II dan Penggugat III terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah secara hukum dikarenakan almarhum mantan suami Tergugat/almarhum suami Penggugat I/ almarhum ayah Penggugat II dan Penggugat III masih dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum dengan Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya secara hukum sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), Penggugat II dan Penggugat III bukanlah ahli waris dari almarhum mantan suami Tergugat dan tidak ada pengesahan status anak di Pengadilan oleh almarhum mantan suami Tergugat terhadap Penggugat II dan Penggugat III.

16. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat I dalam Pokok Pekara Poin (14.4). Bahwa dengan adanya bentuk perlawanan atau penolakan menunjukan tidak adanya itikad baik dari Penggugat I yang mana membuat surat yang bertentangan, mohon dianggap sebagai Pengakuan dari Penggugat I sebagaimana salah satu alat bukti dalam pasal 1866 KUHPdata/ 614 HIR yang secara hukum dapat diartikan bahwa Penggugat I secara melawan hukum berusaha menghilangkan hak yang diperoleh oleh Tergugat secara hukum dengan berusaha menguasai harta gono gini bagian dari Tergugat yang didapatkan selama perkawinan antara Tergugat dengan Almarhum Mantan suami Tergugat/Almarhum suami Penggugat I.

17. Bahwa Tergugat **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil Penggugat I dalam Pokok Pekara Poin (14.5) bahwa hal tersebut adalah FITNAH, dikarenakan Tergugat belum melakukan peralihan apapun terhadap harta gono gini yang Tergugat dapatkan sebagaimana Surat Perjanjian Bersama tanggal

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



20 Januari 2020 antara Tergugat dengan almarhum mantan suami Tergugat, dan hingga saat ini SEGEL tersebut masih berada dalam kekuasaan Tergugat selaku pihak yang berhak secara hukum dikarenakan merupakan bagian dari harta gono gini milik Tergugat.

18. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat I dalam Pokok Pekara Poin (15), dikarenakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat I yang memiliki Itikad tidak baik (buruk) ingin menguasai harta gono gini milik Tergugat hanya karena berstatus sebagai ahli waris sehingga terlihat ingin menguasai seluruh harta almarhum mantan suami Tergugat.

19. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat I dalam Pokok Pekara Poin (16) dan Poin (17), yang mana Penggugat I menegaskan bahwa tidak memenuhi klasula pertama “adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya” mohon kiranya dipahami secara keseluruhan isi dari bunyi pasal 1320 KUHPer tersebut karena kesepakatan yang terjadi antara Tergugat dengan almarhum mantan suami Tergugat yang mana sebagai pihak yang membuat perjanjian dan sebagai pihak yang pernah hidup bersama dan menghasilkan harta bersama selama pernikahan sehingga secara hukum memiliki hak bersama terhadap harta dan harus dilakukan pembagian harta gono gini dengan cara damai dan kesepakatan, karena kalau almarhum mantan suami Tergugat yang merasa keberatan tentu akan langsung mengajukan pembatalan terhadap Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 namun hingga Almarhum Mantan suami Tergugat meninggal dunia, almarhum mantan suami Tergugat tidak ada mengajukan keberatan ataupun pembatalan. Sedangkan kedudukan Penggugat I sebagai AHLI WARIS yang merasa keberatan, tidak sepakat dan menolak yang mana, baru memiliki hak terhadap harta almarhum mantan suami Tergugat semenjak almarhum mantan suami Tergugat meninggal dunia, sehingga saat almarhum mantan suami Tergugat masih hidup dan tidak dalam keadaan Pengampuan secara hukum maka berhak bertindak atas nama diri sendiri dan berhak serta berwenang melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian bersama pembagian harta gono gini dengan Tergugat selaku mantan istri yang memiliki hak terhadap harta.

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



20. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Penggugat I dalam Pokok Perkara Poin (18), dikarenakan sakit stroke yang dialami oleh almarhum mantan suami Tergugat bukan berarti secara hukum langsung menempatkan dalam kondisi dibawah Pengampuan secara hukum dan dalam pembuatan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 ditandatangani dihadapan Notaris selaku Pejabat Umum (Turut Tergugat I) dan berita acara kesepakatan pengasuhan anak tanggal 26 Desember 2019 yang di ketahui oleh Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan. Dan sebagaimana pernyataan Penggugat I yang mana mengetahui adanya Surat perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 dan berita acara kesepakatan pengasuhan anak tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tertuang pada pada Posita gugatan poin (6) yang berbunyi “bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui maksud dan tujuan dari dibuatnya kedua surat kesepakatan/ perjanjian tersebut oleh Tergugat” yang mengidentifikasikan bahwa Penggugat mengetahui adanya surat tersebut pada saat almarhum suami Penggugat I/ almarhum mantan suami Tergugat masih hidup. Kalau memang surat-surat tersebut melawan hukum kenapa pada saat Almarhum suami Penggugat masih hidup tidak melakukan pembatalan terhadap surat-surat tersebut. Hal ini menunjukkan Penggugat I tidak memiliki itikad baik secara hukum.

21. Bahwa sebagaimana seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat telah dapat dibantahkan oleh Tergugat dan guna melindungi hak secara hukum harta kekayaan milik Tergugat yang di peroleh dari pembagian harta gono gini yang merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan Tergugat dengan Almarhum mantan suami Tergugat maka sudah sepatutnya dinyatakan Sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum Surat Perjanjian bersama tanggal 20 Januari 2020.

22. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya dan sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

23. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum dalil yang diajukan oleh Tergugat, maka Pengadilan Negeri Balikpapan patut Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019;
4. Menyatakan Sah secara Hukum dan mempunyai kekuatan Hukum Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

"apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil- adilnya"

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-12102021-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Akta Penetapan Perwalian Nomor 62/Pt.P/2022PA Bpp. yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 16 Februari 2022, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak, tanggal 26 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.6471060503200006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Balikpapan atas nama Kepala Keluarga Kurniah Wahyuni, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotocopy sesuai aslinya surat dari Billy Kurniawan Kepada Herawati, tanggal 14 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotocopy sesuai aslinya Akta Cerai Nomor 1483/AC/2019/PA Bpp, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 18 November 2019, diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotocopy sesuai copynya Akta Surat Perjanjian Bersama dari Tergugat Bersama 2 (dua) saudara kandungnya yang dibuat dihadapan Notaris Hamid Gunawan, S.H., – Notaris di Balikpapan, tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda bukti **P-7**;

8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Wasiat, Tanggal 2 Februari 2020 yang dibuat mantan suami Tergugat, diberi tanda bukti **P-8**;

9. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-01042020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tanggal 2 April 2020, diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2021/PA Bpp, tentang ditolaknya gugatan Tergugat, diberi tanda bukti **P-10**;

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan terhadap bukti surat bertanda **P-7** berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARBAINSYAH, S.Sos, dibawah sumpah/janji:
 - Bahwa permasalahan perkara ini adalah tentang masalah Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020, yang disalahgunakan oleh Tergugat menyangkut pembagian harta warisan dari almarhum Muslim Manan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pengkuat dan Tergugat, saksi adalah keponakan dari alm. Masnan Muslim (suami dari Penggugat I);

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara alm. Muslim Manan dengan Para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya alm. Muslim Manan menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Pernikahan Pertama dengan seorang perempuan bernama Lilis Liswantini pada 04 Oktober 1985, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : RENGGANIS;
2. Pernikahan Kedua dengan seorang perempuan bernama KURNIA WAHYUNI, pada 04 Oktober 2000, tidak dikaruniai anak, dan kemudian bercerai pada 18 November 2019;
3. Pernikahan ketiga dengan perempuan bernama HERAWATI pada 05 Desember 2019, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak pertama : BILLY KURNIAWAN lahir 26-07-2010;
- Anak kedua : NAYLA ADHELIA lahir 25 -11-2014;

Untuk anak pertama Penggugat yang bernama Billy Kurniawan saat itu dibawa oleh ayahnya (Muslim Manan) bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sebelum alm. Muslim Manan meninggal dunia, Tergugat I sudah bercerai pada 31 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat I masih dalam status isteri dari alm Muslim Manan sampai dengan meninggal;
- Bahwa anak kandung Penggugat bernama Billy Kurniawan hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, saat itu diawali dengan adanya laporan kekerasan terhadap anak ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, atas dasar tersebut kemudian hak asuh anak Penggugat bernama BILY KURNIAWAN diberikan kepada Tergugat , ternyata apa yang dillaporkan tersbeut adalah tidak benar, seharusnya yang mempunyai hak asuh adalah Penggugat selaku ibu kandung, dan tidak benar adanya kekerasan terhadap anak;
- Bahwa dalam pembuatan Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020, Penggugat tidak dilibatkan, padahal Penggugat adalah selaku ibu kandung dari Billy Kurniawan;

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



- Bahwa Penggugat I selaku ibu kandung dari Billy Kurniawan, tidak ada melakukan perbuatan tidak baik atau kekerasan terhadap anak kandungnya bernama Billi Kurniawan, Penggugat I selaku ibu kandung memperlakukan anak kandungnya dengan baik, begitu pula Billy Kurniawan selama ini sangat baik dengan Penggugat I selaku ibu kandungnya sebagaimana layaknya hubungan antara anak dengan ibu dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tahu bukti surat surat P-3 dan P-5 (diperlihatkan), tetapi saksi tidak tahu bahwa ternyata Billy Kurniawan tidak bersifat seperti itu. Dan ternyata dikemudian hari saksi baru tahu, bahwa isi dari surat tersebut bertentangan dengan sifat dan sikap Sdr. Billy Kurniawan;
- Bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan tertanggal 26 Desember 2019 sebagaimana bukti P-3 (diperlihatkan) benar tanda tangan saksi, namun saksi tidak menyangka dan tidak tahu jika isinya mengenai alasan yang dijadikan dasar hak asuh tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa pada saat penanda - tangan Surat Kesepakatan Pengasuhan anak tertanggal 26 Desember 2019, pihak Herawati selaku ibu kandung dari Billy Kurniawan tidak dilibatkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HERLAMBANG JAYA PUTRA, dibawah sumpah/janji:

- Bahwa permasalahan perkara ini adalah tentang masalah: Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020, yang disalahgunakan oleh Tergugat menyangkut pembagian harta warisan dari almarhum Muslim Manan;
- Bahwa hubungan antara alm. Muslim Manan dengan Para Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya alm. Muslim Manan menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pernikahan Pertama dengan seorang perempuan bernama Lilis Liswantini pada 04 Oktober 1985, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : RENGGANIS;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernikahan Kedua dengan seorang perempuan bernama KURNIA WAHYUNI, pada 04 Oktober 2000, **tidak dikaruniai anak**, dan kemudian bercerai pada 18 Nopember 2019;

3. Pernikahan ketiga dengan perempuan bernama HERAWATI pada 05 Desember 2019, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- Anak pertama : BILLY KURNIAWAN lahir 26-07-2010
- Anak kedua : NAYLA ADHELIA lahir 25 -11-2014;

Untuk anak pertama Penggugat yang bernama Billy Kurniawan saat itu dibawa oleh ayahnya (Muslim Manan) bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sebelum alm. Muslim Manan meninggal dunia, Tergugat I sudah bercerai pada 31 Oktober 2019;
- Bahwa saat ini Billy Kurniawan ikut dengan Penggugat I selaku ibu kandungnya;
- Bahwa perlakuan Penggugat I terhadap Billy Kurniawan setahu saksi baik-baik saja layaknya ibu kandung dengan anaknya. Dan Billy Kurniawan ikut dengan Penggugat I atas kemauannya sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa sikap Tergugat I terhadap Billy Kurniawan selama ia ikut dengan Tergugat I, setahu saksi Tergugat I terlalu arogan sikapnya terhadap Billy Kurniawan, Billy Kurniawan lebih suka tinggal bersama Penggugat I;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniah Wahyuni, diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Tergugat atas nama Kepala Keluarga Kurniah Wahyuni, diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Billy Kurniawan Nomor 04118/ 2011 tertanggal 15 Januari 2013, diberi tanda bukti **T-3**;

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1039/25/X/2000 tertanggal Balikpapan, 09 Oktober 2000, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya Akta Cerai Tergugat dengan Alm. Muslim Manan, Nomor 1483/AC/2019/PA.Bpp berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1580/Pdt.G/2019/PA.Bpp tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotocopy sesuai aslinya Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tertanggal 26 September 2019 oleh Bapak Muslim Manan, Ibu Kurniah Wahyuni dan di mediasi oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Kota Balikpapan (DP3AKB), diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Muslim Manan Nomor 6471-KM-01042020-0003 tertanggal 02 April 2020, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 095/48/II/2009 tertanggal Jakarta, 02 Februari 2009, diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotocopy sesuai aslinya Keterangan/Pernyataan dari saf kantor Urusan Agama (KUA) Cakung Jakarta Timur, bahwa Buku Nikah Nomor 095/48/II/2009, tertanggal Jakarta 02 Februari 2009 tidak pernah di keluarkan dari Kantor Urusan Agama Cakung Jakarta Timur dan Foto staf bernama A. Rosadi, diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Dokter dari Yayasan Pusat Pemulihan, Perawatan Rehabilitasi Narkoba dan Kejiwaan, beralamat di Jalan Raya Pekayon No. 30 Bekasi Selatan tentang kesehatan pasien sakit jiwa bernama Herawati (Penggugat) setelah di rawat beserta Resume Medis dan Foto-Foto, diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan dari Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit tentang Perencanaan Pemulangan Pasien Sakit Jiwa atas nama Herawati (Penggugat) tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotocopy sesuai copynya Chat VIA WhatsApp Penggugat kepada Billy tertanggal 20 Juli 2023, diberi tanda bukti **T-12**;

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy sesuai aslinya Ungkapan hati Billy untuk Ibu Herawati (Penggugat), diberi tanda bukti **T-13**;

14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Bersama antara H. Muslim Manan dengan Hj. Kurniah Wahyuni, diberi tanda bukti **T-14**;

15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Billy Kurniawan tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda bukti **T-15**;

Bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda **T-12** berupa fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JURANSYAH, dibawah sumpah/janji:

- Bahwa saksi tahu permasalahan perkara ini tentang masalah Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Muslim Manan karena saksi anak angkat dari beliau, beliau saat ini sudah meninggal dunia, saksi dahulu bekerja sebagai karyawan alm Muslim Manan, dan berhenti sejak tahun 1985 s/d 2019;
- Bahwa Muslim Manan meninggal dunia Tahun 2019;
- Bahwa yang Saksi tahu kaitannya dengan permasalahan perkara ini pada tahun 2010, saksi menyaksikan Muslim Manan menerima penyerahan seorang anak dari isteri alm. Muslim Manan, anak tersebut anak hasil perkawinan Muslim Manan dengan Herawati, diserahkan hak pengasuhannya kepada Muslim Manan dan isterinya yang lain yaitu Kurniah Wahyuni, saat itu saksi ikut Kurniah Wahyuni di Bandara Sepinggan Balikpapan menjemput anak tersebut, bersama Ibu Kurniah Wahyuni, anak tersebut bernama Billy Kurniawan saat itu usinya sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang mengantar dan menyerahkan anak tersebut yang saksi lihat seorang perempuan, saksi tidak kenal, saksi dengar perempuan tersebut adalah ibu kandung anak dimaksud yaitu Ibu Herawati;

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Herawati sejak tahun 2019;
- Bahwa alm. Muslim Manan meninggal dunia karena sakit stroke yaitu sejak tahun 2013 s/d 2019;
- Bahwa selama Muslim Manan menderita sakit stroke, Bily Kurniawan dirawat oleh Kurniah Wahyuni;
- Bahwa selama Muslim Manan menderita sakit stroke yang mengelola perusahaan Muslim manan adalah Ibu Kurniah Wahyuni (Tergugat);
- Bahwa selama sakit mulai tahun 2013 s/d 2019 Muslim Manan dirawat di Rumah Sakit Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Herawati (Penggugat I) tidak pernah tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bisa terbit akta kelahiran Bily Kurniawan, yang dibuat di Catatan Sipil Tenggarang, padahal ia lahir di Jakarta;
- Bahwa Jaya itu keponakan Muslim Manan, tinggal di Balikpapan ia dikontrakan rumah oleh pak Muslim Manan, ia bekerja pada pak Muslim manan sejak tahun 1995 s/d 1997, kemudian pada tahun 1997 dipulangkan ke kampungnya karena terlibat penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini, masalah hak asuh anak (Bily Kurniawan);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan anak (Bily Kurniawan) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat P-3;
- Bahwa Saksi tidak tahu Muslim Manan menikah dengan Herawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu Herawati adalah isteri dari Muslim Manan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Billy Kurniawan adalah anak kandung dari Muslim Manan;
- Bahwa Saksi tahu Muslim Manan bercerai dengan Kurniah Wahyuni sekitar tahun 2019;

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Muslim Manan dengan Kurniah Wahyuni tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa Billy Kurniawan anak kandung dari Muslim manan dengan siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Muslin Manan menikah 2 (dua) kali dengan Herawati kemudian yang kedua dengan Kurniah Wahyuni;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah terjadi perkara ini;
- Bahwa Saksi menyaksikan sekitar tahun 2010 saat penyerahan anak (Bily Kurniawan) kepada Kurniah Wahyuni dan Muslim Manan;
- Bahwa Saksi menyaksikan bersama siapa Muslim Manan dan Kurniah Wahyuni;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.Saksi ZAINAL HAKIM, dibawah sumpah/janji:

- Bahwa saksi tahu permasalahan perkar ini tentang masalah Kesepakatan Pengasuhan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muslim Manan, Saksi anak angkat dari beliau, beliau saat ini sudah meninggal dunia, saksi dahulu bekerja sebagai karyawan alm. Muslim Manan, dan berhenti sejak tahun 1985 s/d 2019;
- Bahwa Saksi Ketua RT dimana Muslim Manan tinggal di Balikpapan;
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT di tempat domisili Muslin Manan sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kurniah Wahyuni isteri dari pak Muslim Manan;
- Bahwa Billy Kurniawan anak kandung dari pak Muslim Manan dengan Ibu Kurniah Wahyuni, karena sejak bayi ia tinggal bersama mereka;
- Bahwa Saksi tahu Billy Kurniawan masih balita ia sering dibawa oleh Ibu Kurniah Wahyuni ke Posyando untuk penimbangan balita;
- Bahwa Muslim Manan dan Kurniah Wahyuni sering datang ke saksi pak Muslim Manan minta Surat pengantar;

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Billy Kurniawan yang saksi tahu anak kandung dari pak Muslim Manan dan Ibu Kurniah Wahyuni, karena sejak bayi dalam perawatan mereka;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan perkara ini tentang masalah hak asuh anak (Billy Kurniawan) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Ibu Herawati punya anak berapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Isteri Muslim Manan yang saksi tahu ada 2 (dua), yaitu ibu Herawati dan Ibu Kurniah Wahyuni;
- Bahwa Muslim Manan cerai dengan Kurniah Wahyuni sekitar taun 2019;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Billy Kurniawan ingin ikut dengan ibu Kurniah Wahyuni;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi BAGAWATI DWI WATI, dibawah sumpah/janji:

- Bahwa Saksi kenal dengan Muslim Manan sejak tahun 2004 karena sesama pengurus masjid di lingkungan tempat tinggal saksi dan hampir setiap hari ketemu dengan Muslim manan di Masjid;
- Bahwa Kurniah Wahyuni isteri dari Muslim Manan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru ngaji di masjid sejak 2004 s/d 2016;
- Bahwa Muslim Manan tinggal di Jalan Siaga Dalam Balikpapan;
- Bahwa yang Saksi dengar isteri Muslim Manan ada 2 (dua);
- Bahwa Billy Kurniawan anak kandung dair Kurniah Wahyuni, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Herawati dengan Kurniawan;
- Bahwa Kurniah Wahyuni tidak lagi tinggal di jalan Siaga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Muslim Manan cerai dengan Kurniah Wahyuni sudah cerai tetapi saksi tidak tahu kapan cerainya;
- Bahwa Muslim manan cerai dengan Kurniah Wahyuni sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Muslim Manan meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena tidak mengikut sertakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan sebagai pihak Turut Tergugat, yang mengetahui proses hingga terjadinya Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 bahkan sebagai fasilitator tempat terlaksananya acara kesepakatan pengasuhan anak. Dengan tidak diikutsertakannya DP3AKB akan mengakibatkan pengawasan yang dilakukan DP3AKB dalam pengasuhan anak oleh Tergugat kepada Penggugat II menjadi terganggu, karena DP3AKB yang mengetahui alasan-alasan terjadinya pengasuhan anak.

2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel*

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Hal ini dapat dilihat dari isi gugatan yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai keinginan Para Penggugat yang mana mengenai pengasuhan anak ataukah mengenai pembagian harta gono gini milik Tergugat yang termasuk dalam boedel warisan milik Para Penggugat.

oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk **dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari eksepsi tersebut diatas terbihi dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) baru selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Majelis Hakim mempertingakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 5 telah menjelaskan terkait adanya 2 (dua) surat "Kesepakatan atau Perjanjian" yang tidak berlandaskan hukum, yaitu :

"Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019", yang dibuat Tergugat setelah 2 (dua) bulan BERCERAI dan HARTA BERSAMA sudah dibagi oleh Pewaris Alm. Muslim Manan. (Bukti P- 4);

"Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020" yang dibuat Tergugat setelah 3 (tiga) bulan BERCERAI dan HARTA BERSAMA SUDAH DIBAGI Pewaris Alm. Muslim Manan. Dan di daftarkan Tergugat kepada Turut Tergugat I Notaris di Balikpapan, untuk di legalisasi (waarkmeekig); (Bukti P- 5);

Bahwa karena isi surat terkait Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Penggugat perlu manarik Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan sebagai pihak dalam perkara a quo guna memperjelas duduk perkara. Oleh karenanya eksepsi terkait Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Bahwa perbuatan Tergugat sudah diketategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum terkait Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 yang menurut Penggugat telah MELANGGAR SYARAT SUBYEKTIF

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPdata. Yaitu Perjanjian tersebut lahir karena adanya CACAT KEHENDAK (*wilsgebreke*), karena adanya PAKSAAN dan KETIDAK CAKAPAN PIHAK (*ombekwaamheid*) yang menantangani perjanjian tersebut. Oleh karenanya Surat Berita Acara Kesepakatan Pengasuhan Anak tanggal 26 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Bersama tanggal 20 Januari 2020 harus DIBATALKAN dan dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari maksud dari gugatan Penggugat baik posita maupun petitum, ternyata dalam posita dan petitum Penggugat hanya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa disertai perincian tuntutan ganti rugi;

Menimbang bahwa baik dalam Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perincian terkait kerugian yang dialami oleh Penggugat dan posita dan petitum gugatan perkara a quo tidak juga memasukkan kerugian yang dideritanya akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat, maka terhadap eksepsi dari Tergugat terkait gugatan Obscur Libel, menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Meperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.500,00 (empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H. dan Ari Siswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Ramla, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp100.000,00;
- 3.....B : Rp219.500,00;
- biaya Panggilan
4.....P : Rp 40.000,00;
- NBP Panggilan
5.....R : Rp 10.000,00;

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
6. Materai : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp409.500,00;
(empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Bpp